PERJANJIAN KERJASAMA
ANTARA DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
DENGAN PERUSAHAAN DI KABUPATEN NATUNA

Nomor : 500.15.12.2/ 199 / DTKT-UP.1 / IX / 2024
Nomor : 015 / APINDO / Natuna / IX / 2024

Pada hari ini, Senin tanggal 2 September Tahun 2024 melalui Perjanjian Kerjasama penyediaan data informasi lowongan kerja antara DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI KABUPATEN NATUNA Bersama PIHAK PERUSAHAAN di Kabupaten Natuna, selanjutnya disebut **"PERJANJIAN";**

Yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Nama : Indra Joni, S.Sos
   Pekerjaan/Jabatan : PNS/Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Natuna
   Alamat : JL H.R. Soebrantas.S RT.001/RW.009 Kelurahan Bandarsyah

   Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Daerah Kabupaten Natuna selaku penerima data, berkedudukan di Jalan Taruna, untuk selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**;

2. Nama : Dedi Yanto
   Pekerjaan/Jabatan : Ketua APINDO Kabupaten Natuna
   Alamat : JL. Soekarno Hatta RT.006/RW.001 Kelurahan Batu Hitam

Dipindai dengan CamScanner

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama perwakilan Perusahaan di Kabupaten Natuna selaku Penyedia Informasi Data, untuk selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA** ;

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama selanjutya disebut ,**PARA PIHAK"**. Para Pihak sebelumnya menerangkan hal-hal sebagai berikut :

a. Dasar Hukum Perjanjian ini adalah :
   - Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 57 Tahun 2023 Tentang Wajib Lapor Lowongan Pwekerjaan
   - Berdasarkan notulen rapat pada tanggal 28 Agustus 2024 tentang hasil rapat Koordinasi dan Sosialisasi SILONG MASNA (Sistem Informasi Lowongan Masyarakat Natuna) dan terkait Ketenagakerjaan

b. **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama disebut sebagai **PARA PIHAK**, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

LATAR BELAKANG

PIHAK PERTAMA memiliki tugas untuk memfasilitasi dan mengembangkan kesempatan kerja serta menginformasikan lowongan pekerjaan kepada masyarakat guna mengurangi tingkat pengangguran.

PIHAK KEDUA adalah Perwakilan perusahaan di Kabupaten Natuna yang memerlukan tenaga kerja dan memiliki berbagai lowongan pekerjaan yang perlu diinformasikan secara luas.

MAKSUD DAN TUJUAN

Perjanjian ini dibuat dengan maksud untuk mengatur kerjasama antara **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** dalam penyediaan dan pemanfaatan data lowongan kerja yang dimiliki oleh **PIHAK KEDUA**, guna mendukung program penempatan kerja dan pengurangan pengangguran yang dikelola oleh **PIHAK PERTAMA**

Dipindai dengan CamScanner

PASAL 1
RUANG LINGKUP KERJASAMA

PIHAK KEDUA bersedia untuk menyediakan data lowongan kerja yang tersedia di perusahaannya kepada **PIHAK PERTAMA**. Data yang disediakan oleh **PIHAK KEDUA** mencakup informasi mengenai jenis data lowongan (misalnya: posisi yang tersedia, kualifikasi yang diperlukan, jumlah lowongan, lokasi kerja dan lain-lain).

PIHAK PERTAMA akan menggunakan data tersebut untuk tujuan penggunaan data, misalnya: mempublikasikan di situs resmi melalui SILONG MASNA berbasis website DISNAKERTRANS, disebarluaskan kepada masyarakat, digunakan untuk program penempatan tenaga kerja.

PASAL 2
HAK DAN KEWAJIBAN

PIHAK PERTAMA Berhak menerima data lowongan kerja dari **PIHAK KEDUA**. Wajib menyebarluaskan informasi lowongan kerja tersebut kepada masyarakat secara transparan dan akurat. Wajib menjaga kerahasiaan informasi yang bersifat internal dan tidak akan menyalahgunakannya.

PIHAK KEDUA Berhak untuk mengetahui bagaimana data lowongan kerja digunakan oleh **PIHAK PERTAMA**. Wajib menyediakan data lowongan kerja yang akurat dan terbaru kepada **PIHAK PERTAMA** secara berkala. Berhak untuk meminta laporan tentang hasil penyebaran informasi lowongan kerja dari **PIHAK PERTAMA**.

Dipindai dengan CamScanner

PASAL 3
PENYALURAN DAN PEMBARUAN DATA

PIHAK KEDUA akan memberikan data lowongan kerja kepada **PIHAK PERTAMA** melalui metode penyampaian data (misalnya sistem online, email, surat resmi, dan lainnya yang dapat dipertanggungjawabkan) dengan frekuensi (misalnya bulanan, setiap ada perubahan).

PIHAK KEDUA wajib memperbarui data lowongan kerja yang telah disampaikan apabila terdapat perubahan atau penutupan lowongan.

PASAL 4
KEAMANAN DAN KERAHASIAAN DATA

PIHAK PERTAMA berkewajiban menjaga kerahasiaan data yang bersifat internal atau rahasia dan hanya menggunakan data tersebut sesuai dengan tujuan perjanjian ini.

PIHAK KEDUA berhak melakukan audit terhadap penggunaan data oleh PIHAK PERTAMA untuk memastikan kepatuhan terhadap ketentuan perjanjian ini.

PASAL 5
JANGKA WAKTU PERJANJIAN

Perjanjian ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal ditandatanganinya perjanjian ini. Perjanjian ini dapat diperpanjang atau diakhiri berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak dengan

Dipindai dengan CamScanner

pemberitahuan tertulis sekurang-kurangnya masa pemberitahuan 30 (tiga puluh) hari sebelum masa berlaku perjanjian berakhir.

PASAL 6
PENYELESAIAN SENGKETA

Segala perselisihan yang timbul dari atau sehubungan dengan perjanjian ini akan diselesaikan secara musyawarah untuk mufakat.

PASAL 7
LAIN-LAIN

Perjanjian ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli, masing-masing memiliki kekuatan hukum yang sama, serta disimpan oleh **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA**. Hal-hal yang belum diatur dalam perjanjian ini akan diatur lebih lanjut oleh kedua belah pihak dalam bentuk adendum perjanjian yang disetujui oleh kedua belah pihak.

Demikian perjanjian ini dibuat dan ditandatangani oleh **KEDUA BELAH PIHAK** pada tanggal yang telah disebutkan di awal perjanjian ini.

PIHAK KEDUA	PIHAK PERTAMA
DEDI YANTO	**INDRA JONI, S.Sos**

Dipindai dengan CamScanner